

PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA SAMARINDA

Indriani Puspitasari¹

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi produk pangan yang sering dikonsumsi konsumen setiap harinya, yang selama ini diandalkan sebagai sumber protein nabati namun ternyata masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung bahan berbahaya. Produk pangan yang dimaksud, banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, makanan catering, bahkan di dalam toko - toko swalayan yang sering kali kita anggap paling bersih dalam hal penyediaan bahan makanan yang merupakan bentuk dari pasar modern pun tak luput dari ancaman bahan tambahan berbahaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif yang berhubungan dengan penggulungan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda oleh Balai Besar POM.

Hasil penelitian dapat dilihat dari peran Balai Besar POM Samarinda dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap bahaya makanan yang mengandung bahan berbaya sudah sesuai dengan kewenangannya yaitu dalam hal pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan setempat (inspeksi mendadak/sidak), melakukan investigasi dan pelaksanaan sertifikasi produk.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab pelaku usaha BTP berbahaya dalam produknya adalah faktor kepentingan ekonomis dan faktor SDM produsen dan konsumen, Upaya Balai Besar POM dalam rangka melindungi konsumen produk pangan berbahaya adalah dengan melakukan pengambilan sampel acak yang kemudian diperiksa dilaboratorium, inspeksi mendadak, investigasi pelanggaran hukum dan melakukan sertifikasi produk.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan Konsumen, Pangan

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : indricius@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Konsumsi masyarakat terhadap produk - produk pangan atau makanan cenderung terus meningkat. Kecenderungan masyarakat sebagai konsumen cukup tinggi, hal tersebut mendorong pelaku usaha untuk memberikan produk usaha yang menjanjikan. Dalam kenyataannya produsen maupun pengecer seakan tidak peduli dengan kualitas produk yang dijualnya. Tidak sedikit kita menemukan pengecer yang masih menjual produk yang rusak, kadaluarsa, bahkan produk yang telah teridentifikasi sebagai produk tak layak konsumsi.

Agar harga suatu produk makanan bisa dijangkau oleh konsumen, pelaku usaha berupaya dengan cara menekan biaya produksi, upaya yang dilakukan untuk menekan biaya produksi diantaranya dengan memilih bahan baku yang harganya murah dan menambahkan bahan tambahan makanan dalam produk yang mereka hasilkan.

Pembelian bahan baku yang murah dan pemberian bahan tambahan makanan dalam produk makanan dapat menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau masyarakat. Meski harga sebuah produk makanan dapat dijangkau masyarakat bukan berarti dengan serta merta suatu produk makanan dapat laris di pasaran, tetapi perlu ada peran media untuk menginformasikan tentang produk makanan yang dihasilkan pelaku usaha.

Di Indonesia, di lembaga yang menangani pengawasan produk makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peran BPOM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di pasaran dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan yang di lakukan BPOM terhadap produk makanan secara tidak langsung turut berperan dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang tidak layak dikonsumsi. Pengawasan produk makanan yang di lakukan oleh BPOM berarti BPOM turut menjaga hak - hak konsumen yaitu menjaga keamanan dan keselamatan konsumen.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menanggulangi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor - faktor pendukung dan penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menanggulangi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor pendukung dan penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep

Teori, menurut Kerlinger (1978) adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiyono, 2005 : 41).

Konsep adalah abstraksi dari serangkaian peristiwa yang memiliki sifat - sifat yang sama. Konsep juga disebut konstruk adalah abstraksi yang dijabarkan dari berbagai aspek tingkah laku manusia yang bervariasi di antara berbagai individu (Sudjana dan Awal, 1992 : 8).

Peran

Poerwadarminta (1991:753) mendefinisikan peran adalah suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal lain atau peristiwa.

Perlindungan Konsumen

Az. Nasution (Kristiyanti 2009: 20) berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas - asas atau kaidah - kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Konsumen

Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku Usaha

Dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan sebagainya.

Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Makanan dan Bahan makanan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun yang tidak di olah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk didalamnya adalah tambahan pangan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Bahan Tambahan Pangan Berbahaya

Dalam bukunya Nizam Mansoor (2012) berikut ini di bahas jenis bahan tambahan makanan yang dibatasi dan yang di larang penggunaannya karena dampaknya yang berbahaya bagi manusia yaitu:

1. Zat Pengawet
2. Zat Pewarna
3. Pemanis sintet
4. Penyedap rasa

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai jawabannya adalah eksperimen) di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiono 2005:1).

Fokus Penelitian

1. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
 - c. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
 - d. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Faktor pendukung dan penghambat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Sumber Data Penelitian

1. Melalui informan
 - 1) Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda
 - 2) Staff Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda
 - 3) Pelaku usaha baik pedagang besar maupun pedagang kaki lima
 - 4) Masyarakat Kota Samarinda
2. Tempat penelitian
3. Dokumen-dokumen

Jenis Data Penelitian

1. Rekaman audio dan video
2. Catatan lapangan
3. Dokumentasi
4. Foto

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman.

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambara Umum Daerah Penelitian

Bedasarkan pasal 25 ayat 2 Undang - undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *jo* Keppres No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PP No. 02 tahun 2013, dinyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dibentuklah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda.

Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Visi

Menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.

Misi

1. Melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* berstandar internasional
2. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten.
3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan diberbagai lini.
4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
5. Membangun organisasi pembelajar.

Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.21.4232 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/BPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik di Lingkungan Badan POM lingkup wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Sejak tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang - undang No. 20 tahun 2012 resmi di bentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi ke 34 di Indonesia, sehingga pengawasan Balai Besar POM di Samarinda meliputi seluruh provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Struktur Organisasi Balai Besar Pengeawas Obat dan Makanan Samarinda

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen
2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi
 - a) Seksi Laboratorium Pangan,
 - b) Seksi Laboratorium Mikrobiologi,
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
 - a) Seksi Pemeriksaan,
 - b) Seksi Penyidikan,
4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen
 - a) Seksi Sertifikasi,
 - b) Seksi Layanan Informasi Konsumen,

5. Subbagian Tata Usaha

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Menanggulangi Peredaran Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Samarinda

Di Indonesia, lembaga yang menangani pengawasan produk makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peran BPOM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di pasaran dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk makanan secara langsung turut berperan dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang tidak layak dikonsumsi. Pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh BPOM berarti BPOM turut menjaga hak - hak konsumen yaitu menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. (pasal 4 huruf a Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)

Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Mutu Produk Secara Mikrobiologi

Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk pangan secara mikrobiologi sangat diperlukan dalam menguji produk pangan yang ada dipasaran apakah mengandung bahan berbahaya. Sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam menggunakan produk pangan yang ada dan masyarakat sebagai konsumen akan merasa terlindungi dengan adanya uji mikrobiologi oleh Balai Besar POM. Pelaku usaha juga akan sulit dalam melakukan kecurangan dalam produknya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yang dilakukan oleh Balai Besar POM samarinda pada tahun 2014 masih banyak bahan berbahaya yang ditemukan dalam pangan yang beredar di Samarinda. Seperti penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan masih ditemukan antara lain : Natrium benzoat pada produk jelly, nuget dan minuman ringan dan kudapan (misalnya : martabak, siomay goreng) yang melebihi batas maksimum yang digunakan, Sakarin dan siklamat pada produk jelly, minuman ringan dan sirup yang penggunaannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan, label pada garam dan kadar yodium yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dibawah 30 ppm.

Dimana juga ditemukan jenis bahan berbahaya pada sampel pangan

tahun 2014 seperti rhodamin B ditemukan pada kerupuk dan es, boraks ditemukan pada kerupuk, keripik pangsit dan tahu dan formalin ditemukan pada sosis.

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, Pengambilan Contoh dan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

Dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan obat dan makanan ada beberapa proses yang harus dilalui oleh Balai Besar POM di Samarinda. Proses pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Samarinda melalui tiga tahap. Tahap pertama dilakukan pada saat sebelum produksi yaitu di proses pembuatan sertifikat produk atau izin edar dari pelaku usaha, tahap kedua dilakukan pada saat produksi yaitu pengawasan dilakukan pada proses pembuatan produk, dan tahap ketiga dilakukan setelah produksi yaitu pengawasan pada saat produk sudah ada di pasaran baik dalam hal pengolahan pengbali, penyimpanan maupun distribusi.

Pada tahap ketiga, proses pengawasan Balai Besar POM di Samarinda biasanya dilakukan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan produk makanan dan obat. Seperti dengan Dinas kesehatan Balai Besar POM melakukan inspeksi mendadak ke supermarket dan swalayan serta pasar tradisional.

Berdasarkan data yang di dapat dikatakan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Samarinda melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) paling sedikit dilakukan setahun sekali di satu tempat lokasi. Pengambilan sampling dari berbagai jenis produsen maupun distribusen baik itu pada pasar tradisional, rumah makan, pedagang kaki lima sampai pada pasar swalayan sekaligus tidak luput dari pengawasan Balai Besar POM Samarinda. Namun kelemahan Balai Besar POM di Samarinda apabila akan melakukan inspeksi mendadak terjadi kebocoran informasi kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha bisa mengantisipasi terlebih dahulu.

Investigasi dan Penyidikan Pada Kasus Pelanggaran Hukum

Pelaksanaan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum dalam hal produk pangan merupakan hal wajib karena apabila telah terjadi pelanggaran yang pertama dirugikan adalah masyarakat sebagai konsumen akhir yang awalnya hanya ingin menggunakan produk yang aman. Pelaksanaan investigasi dan penyidikan harus dilakukan dengan benar dan tepat agar pelanggaran hukum yang terjadi dapat cepat terselesaikan.

Apabila terjadi pelanggaran pangan atau yang dapat merugikan konsumen Badan POM RI atau Balai Besar di daerah hanya bertugas melakukan pemeriksaan laboratorium apabila terindikasi pelaku usaha melanggar seperti menggunakan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang di larang atau bahan berbahaya dalam produk pangannya, Balai Besar POM di Samarinda dapat melaporkan kepihak yang berwajib (kepolisian, kehakiman) dan tugas Balai Besar POM hanya sebagai saksi.

Pelaksanaan Sertifikasi Produk, Sarana Produksi dan Distribusi Tertentu yang Ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Balai Besar POM adalah kewenangan tentang izin usaha atau sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi. Bagi para pelaku usaha yang akan mendirikan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh izin usaha atau sertifikasi produk, maka pelaku usaha tersebut harus mengurus izin usaha atau sertifikasi produk ke Balai Besar POM. Namun tidak semua pelaku usaha khususnya makanan dan obat dapat mengurus izin usahanya di Balai Besar POM.

Proses pendaftaran pangan di Balai Besar POM adalah sebagai berikut: pertama - tama pendaftar atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya menyerahkan dokumen tentang produknya ke Balai Besar POM, selanjutnya pihak Balai Besar POM melakukan penilaian awal yang di mana jika produk tersebut tidak memenuhi standar pangan maka akan di tolak dan berkas dikembalikan kepada pendaftar. Jika produk yang didaftarkan tersebut memenuhi standar mutu pangan maka pendaftar wajib membayar biaya administrasi lewat salah satu Bank yang telah ditunjuk pihak Balai Besar POM. Setelah melakukan pembayaran maka pihak Balai Besar POM akan melakukan penilaian untuk tahap yang kedua dan jika disetujui maka produk tersebut sudah mendapat izin edar secara resmi dan mendapat nomor registrasi dari Badan POM RI.

kewenangan lain yang dimiliki oleh Balai Besar POM adalah kewenangan untuk memberikan sertifikasi produk. Pelaku usaha yang memperoleh izin usaha harus mengurus sertifikasi produk ke Balai Besar POM. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum memperoleh sertifikasi produk. Syarat yang harus dipenuhi antara lain tentang lokasi usaha, bahan baku yang digunakan, sarana dan prasarana yang digunakan, dan proses produksi. Dimana juga pangan yang bisa mendapatkan izin edar adalah pangan yang bertahan lebih dari tujuh hari.

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil penelitian sudah banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya untuk lebelisasi halal. Hal ini dibuktikan hanya 9 (sembilan) pelaku usaha di Samarinda yang mendaftarkan lebelisasi halal.

Faktor Penghambat Balai Besar POM di Samarinda dalam Pengawasan Peredaran Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya

Kendala yang dihadapi Balai Besar POM Samarinda secara garis besar ada enam. Dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal . Di mana kendala internal berasal dari dalam Balai Besar POM di Samarinda sendiri. Kendala internal yang dihadapi Balai Besar POM di Samarinda adalah tentang keterbatasan personil pengawas dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Samarinda. Dua kendala internal ini hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk itu, keterbatasan personil hendaknya tidak menjadi penghalang Balai Besar POM di Samarinda dalam menjalankan tugasnya. Personil yang ada hendaknya bisa bertugas secara efektif.

Kendala internal lainnya seperti keterbatasan rekanan di daerah untuk memperbaiki alat laboratorium yang rusak sehingga proses perbaikan alat laboratorium harus mendatangkan teknisi dari luar daerah dan membutuhkan waktu yang lama. Dan juga belum optimalnya pelayanan terhadap pelanggan karena:

1. Ketersediaan alat laboratorium yang belum memenuhi standar minimal laboratorium pengujian obat dan makanan.
2. Ketersediaan bahan baku pembanding dan metode analisis belum memenuhi kebutuhan
3. Banyak ruang lingkup Pengawasan Pengujian Laboratorium yang belum masuk Ruang Lingkup Akreditasi.

Sedangkan kendala eksternal kendala ada yang berasal dari pelaku usaha dan masyarakat. Dimana pelaku usaha hendaknya diberikan penyuluhan dan pembinaan secara berkala, jangan hanya pada waktu pelaku usaha mengurus ijin usahanya.

Kendala yang berasal dari masyarakat sebagai konsumen, di mana masyarakat sebagai konsumen hanya ingin makanan yang murah dan enak, namun tidak mau mengetahui apakah makanan tersebut mengandung BTP (Bahan Tambahan Pangan) berbahaya atau tidak dan juga konsumen enggan

melapor kalau terjadi hal - hal yang merugikan mereka. Pengetahuan konsumen juga sedikit, karena kepedulian masyarakat untuk mencari informasi juga sedikit, meskipun Balai Besar POM di Samarinda telah sering menginformasikan tentang makanan dan obat yang tidak layak konsumsi.

Penegakan hukum untuk melindungi konsumen juga harus dilakukan secara tegas. Dengan demikian Balai Besar POM di Samarinda tidak hanya melakukan upaya preventif tetapi juga upaya represif sehingga hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Penutup

1. Dari hasil penelitian pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Samarinda di lihat dari penelitian ini kurang optimal karena masih banyak para pelaku usaha yang belum diuji dan dinilai mutu produknya secara mikrobiologi. Juga pengambilan sampel acak oleh Balai Besar POM di Samarinda yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium masih banyak ditemukan penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang dikonsumsi.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa inspeksi mendadak atau pemeriksaan yang dilakukan Balai Besar POM di Samarinda masih kurang optimal. Dikarenakan apabila Balai besar POM di Samarinda melaksanakan inspeksi mendadak atau pemeriksaan disuatu lokasi usaha pasti ada kebocoran informasi, sehingga pelaku usaha bisa mengantisipasi inspeksi mendadak (sidak) atau pemeriksaan dari Balai Besar POM di Samarinda. Juga apabila melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau pemeriksaan hanya pada hari - hari besar saja seperti Ramadhan.
3. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Balai Besar POM di Samarinda hanya berhak memberikan sanksi administrasi pada pelaku usaha yang melanggar hukum pangan seperti pembinaan dan pencabutan izin usaha. Sedangkan untuk melakukan proses hukum dilanjutkan ke kepolisian atau kejaksaan dan Balai Besar POM di Samarinda berfungsi sebagai saksi dan melakukan pemeriksaan laboratorium.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil penelitian masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya atau mendaftarkan izin usaha mereka. Hal ini dibuktikan hanya ada 9

pelaku usaha yang mendaftarkan lebelisasi halal. Padahal masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk panganya ke Balai Besar POM Samarinda.

5. Faktor penghambat Balai Besar POM di Samarinda dalam pengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya. Dari hasil penelitian faktor penghambat dari kinerja Balai Besar POM di Samarinda antara lain SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang dari pihak Balai Besar POM Samarinda, Ketersediaan alat laboratorium yang belum memenuhi standar minimal laboratorium pengujian obat dan makanan, kesadaran masyarakat tentang makanan yang murah meriah namun tidak tahu kandungannya, pelaku usaha yang menggunakan BTP (Bahan Tambahan Pangan) yang dilarang atau bahan berbahaya untuk kepentingan ekonomi, dan rendahnya putusan hukum untuk pelaku usaha yang melanggar peraturan tentang perlindungan konsumen.

Saran

1. Diharapkan Balai Besar POM Samarinda memberikan pembinaan dan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Bukan hanya masyarakat dari kalangan atas saja yang di beri pembinaan dan pendidikan tentang bahaya pangan yang mengandung BTP (Bahan Tambahan Pangan) yang dilarang atau bahan berbahaya, namun masyarakat dari kalangan bawah juga, terutama masyarakat yang berpendidikan rendah. Baik itu melalui media cetak atau elektronik. Jadi masyarakat akan sadar tentang bagaimana makanan yang layak atau tidak layak dikonsumsi, dan tidak terfokus pada harga yang murah tanpa memperhatikan kualitas.
2. Seharusnya kewenangan Badan POM Samarinda terkait penetapan suatu takaran BTP (Bahan Tambahan Pangan) diinformasikan kepada semua pelaku usaha baik itu produsen maupun penjual atau pedagang kecil secara menyeluruh, tidak hanya para produsen saja namun para pedagang kecil juga harus tahu berapa takaran suatu BTP (Bahan Tambahan Pangan) yang akan dicampurkan ke dalam makanan.
3. Sebaiknya setelah melakukan sidak dan penyuluhan ke beberapa pedagang sebaiknya ada bukti semacam stiker yang menandakan bahwa penjual tersebut sudah di sidak dan di beri penyuluhan. Hal ini bisa memberikan kenyamanan kepada konsumen, konsumen bisa yakin kalau jajanan yang mereka konsumsi sudah pernah di periksa atau diuji secara mikrobiologi

oleh Balai Besar POM Samarinda.

4. Diharapkan pemberian sanksi pidana lebih di pertegas atau di beri hukuman yang maksimal terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang pangan namun hal ini juga harus dikoordinasikan kepada pihak yang berwenang seperti kehakiman dan kepolisian. Sehingga bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Daftar Pustaka

- Cahyadi, Wisnu. 2012. *Analisis dan Aspek Kesehatan: Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Askara
- Jauhari, Ahmad. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Gizi*. Yogyakarta: Jaya Ilmu
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mansoor, Nizam. *Fakta Makanan dan Minuman yang Berbahaya: Membahas Tuntas Makanan dan Minuman yang Berbahaya*. Jakarta: Dunia Sehat
- Maimunah. 2010. *Studi Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen di Kota Samarinda*. Tesis tidak diterbitkan. Samarinda: Fisipol Universitas Mulawarman
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 208/Menkes/Per/IV/85, tentang Pemanis Buatan. Pemanis buatan hanya digunakan untuk penderita diabetes (sakit gula dan penderita yang memerlukan diet rendah kalori, yaitu : aspartame, Na-sakarin, Na-siklamat, dan sorbitol.
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Kosep, Deviasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Soemawoto, Otto. 2004. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Djambatan
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Satori dan Aan K, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Cetakan II. Jakarta: Daftar Pustaka
- Undang-undang Pangan No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.